

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT PADA USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
KE BAWAH (UMKM)  
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INTAN MAULIDYA**  
**NIM.190102040**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445H**

**TINJAUAN FIQH MUALAH TERHADAP PEMBIAYAAN  
QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH KE BAWAH (UMKM)  
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

**INTAN MAULIDYA**


**NIM. 1901002040**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

  
Muhammad Iqbal, M.M.  
NIP.197005122014111001

Pembimbing II,


  
Riadhus Sholihin, M.H  
NIP.199311012019031014

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT PADA USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
KE BAWAH (UMKM)  
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 April 2024 M  
17 Syawal 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,

  
Muhammad Iqbal, M.M.  
NIP. 197005122014111001


Sekretaris,

  
Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

  
Arifin Abdullah, S. HI., MH  
NIP. 198203212009120005

Penguji II,

  
Aska Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Maulidya  
NIM : 190102040  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 April 2024

Yang menyatakan



Intan Maulidya



## ABSTRAK

Nama : Intan Maulidya  
NIM : 190102040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Kebawah (UMKM) (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 26 April 2024  
Tebal Skripsi : 89 halaman  
Pembimbing I : Muhammad Iqbal,SE.,MM  
Pembimbing II : Riadhush Sholihin,S.H.,M.H  
Kata Kunci : *Pembiayaan, Qardhul Hasan, UMKM.*

Qardh dipahami sebagai pinjaman khusus yang bayar tagihannya hanya pokoknya saja (tanpa bunga) untuk modal usaha bagi debitur (kurang mampu). Namun faktanya masih banyak nasabah yang tidak mengembalikan dana pinjaman qardhul hasan. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk menjelaskan mekanisme penyaluran *pembiayaan qardhul hasan* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. *Kedua*, untuk menjelaskan pengawasan pembiayaan *qardhul hasan* pada pelaku usaha menengah ke hawah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatis serta melakukan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, mekanisme penyaluran pembiayaan qardhul hasan di PT. Bank Aceh Syariah. Dengan mekanisme yang telah ditetapkan pihak PT. Bank Aceh Syariah adapun ketentuan yang harus dilaksanan oleh nasabah yaitu pengajuan permohonan pembiayaan. Langkah selanjutnya yaitu survei yang akan dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah, dari survie tersebut pihak bank akan menentukan untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui maka proses akan dilanjutkan sampai tahap pencairan, dan jika tidak disetujui maka proses tersebut selesai. *Kedua*, pengawasan pembiayaan qadhrul hasan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kebawah di PT. Bank Aceh Syariah. Dalam proses penyaluran dana, PT.Bank Aceh Syariah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah penerima pembiayaan qardhul hasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengawasan sebelum disalurkan dana, pengawasan ketika dana disalurkan, dan pengawasan setelah dana disalurkan.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, bahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti- hentinya kepada kita semua, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah mengubah akhlak manusia yang dahulunya jahiliah menjadi berakhlak karimah dan berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUALAH TERHADAP PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KE BAWAH (UMKM) (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Muhammad Iqbal,SE., MM Selaku dosen pembimbing I. Dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda H. Usman Ahmad, S.Pdi dan Ibunda Hj. Nur Fadhillah, kepada kakak saya Irhamna Utamy serta abang saya Rendi Dwi Arkani dan juga kepada adik saya M. Al Hafiz yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan Alya Munira, Rizka Riana, Arraiyan Jannah, Afa Ichsana Amala, Muharrami Shalafina, Anadia Shabrina, Nazratal Khairiani, Husnul Khatimah, In Fadhillah, Ifthahul Kamila, Shifa Alaina, menuju sarjana yang telah kebersamai penulis dan teman-teman program studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat

ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.



Banda Aceh, 20 April 2024

Penulis,

**Intan Maulidya**



## PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:

0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث			es (dengan titik di				

	Ša'	Š	atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	فا	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

### TRANSLITERASI

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س				ه			

	Sīn	S	Es		Hā'	H	Ha
سین			es dan ye	ء			
	Syīn	Sy			Hamzah	‘	Apostrof
ع	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan	Nama
-------	------------	----------	------

		<b>Huruf</b>	
..يَ.ْ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
..و.ْ	Fathah dan wau	Au	A dan u

a

Contoh :

- |           |           |
|-----------|-----------|
| كَيْب     | - kataba  |
| فَعَل     | - fa'ala  |
| ذَكَرَ    | - žukira  |
| يَذْهَبُ  | - yažhabu |
| سَأَلَ    | - su'ila  |
| كَيْفَ    | - kaifa   |
| هَؤُلَاءِ | - haula   |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
f			
...آ...ي	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...يُ	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas



...	<i>d'ammah dan</i> <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-----	----------------------------------	---	---------------------------

Contoh :

قَالَ  
رَمَى

- *qāla*

- *Ramā*

قَالَ  
يَقُولُ

- *qīla*

- *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbū'ah* hidup

*tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Tā' marbū'ah* mati

*Tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

- *raud'ah al-afāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- *raud'atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

- *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا  
نَزَّلَ  
الْبُرْجِ  
الْمُحِجِّ  
مَعْمُ

- *rabbanā*  
- *nazzala*  
- *al-birr*  
- *aḥl-ḥajj*  
- *nu‘ima*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

*qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَدَنُ - *al-badī'u*  
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*  
النَّوْءُ - *an-nau'*  
شَيْءٌ - *syai'un*  
أَمْوَالٌ - *umirtu*  
أَكَلٌ - *akala*

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *-Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*mursāh*

- *Bismillāhi majrahā wa*

- *Wa lillāhi ‘ala*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*an-nāsi hīju al-baiti man istaṭā‘a ilaihi  
sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hījul*

- *-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa mā*

*Muhammadun illā rasul*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Inna*

*awwala baitin wud'i 'a linnāsi*

*lallaẓī bibakkata mubārakan*

- *Syahru Ramad'ān al-lazī unzila*

*fīh al -Qur'ānu*

- *Syahru Ramad'ānal-lazī unzila*

*fīhil Qur'ānu*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad*

*ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu*

*lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-*  
*amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1:** *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

**Lampiran 2 :** *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**Lampiran 3 :** *Balasan Surat Penelitian*



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** : Qardhul Hasan Dalam LKS

**Tabel 1.2** : Skema Penyaluran Produk Pembiayaan Qardhul Hasan

**Tabel 1.3** : Jumlah Nasabah Dan Total Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2007-2022





## DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTA LAMPIRAN**

**DAFTAR ISI**

**BAB SATU : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Penjelasan Istilah
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

**BAB DUA : KONSEP AKAD QARDHUL HASAN DAN PENERAPANNYA PADA PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

- A. Pengertian Qardhul Hasan
- B. Dasar Hukum Qardhul Hasan
- C. Syarat dan Rukun
- D. Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Lembaga Keuangan Syariah

**BAB TIGA : PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI PT. BANK ACEH SYARIAH**

- A. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang banda Aceh.
- B. Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah.
- C. Pengawasan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pelaku Usaha Menengah Kebawah di PT. Bank Aceh Syariah.
- D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pelaku Usaha Menengah Kebawah.

**BAB EMPAT : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat sangat beragam, sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap sekian banyak pekerja di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman kekayaan alam yang ada, namun belum mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi atau kemampuannya yang mampu menghasilkan peluang usaha masing-masing daerah. Oleh karena itu, untuk mengelola potensi dan peluang tersebut dapat melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>1</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM memiliki peranan cukup central terhadap pembangunan ekonomi nasional. Disamping itu juga, UMKM berposisi dalam mendistribusi hasil-hasil pembangunan. Cukup terbukti bahwa UMKM tidak terpengaruh terhadap krisis, pada saat krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998, UMKM menjadi pilar kokoh perekonomian negara.<sup>2</sup>

*Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) telah membawa banyak perubahan dari berbagai macam aspek. Tak urung, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro,

---

<sup>1</sup>AtsnaHimmatulAliya/WELFARE *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022/Halaman 64-72.

<sup>2</sup><https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>, (diakses pada tanggal 5 September 2023).

kecil, dan menengah (UMKM). Dampak dari sulitnya usaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa di rumahkan. Di saat masa pandemi terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut, diikuti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bertahan dan berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal.<sup>3</sup>

Adanya pandemi Covid 19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan *online* lebih kuat dibandingkan UMKMyang hanya melakukan penjualan offline.<sup>4</sup>

Pasca pandemi Coronavirus disease 2019 (Pandemi Covid 19) UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, *marketplace*, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan eksosistem digital, yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka.<sup>5</sup>

Peran Bank dan lembaga Keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam

---

<sup>3</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

mendorong dan mendukung pengembangan UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana mampu bertahan dimasa krisis global.<sup>6</sup>

Demi mengantisipasi hal tersebut, pada kelompok masyarakat telah hidup & berkembang banyak lembaga keuangan selain bank yang bergerak ada usaha jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) menerangkan bahwa “Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.<sup>7</sup>

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang saat ini adalah Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh. Bank Aceh yang menjadi objek penelitian ini berlokasi di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>AL-HISAB:Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No.2, Juni 202, (diakses pada tanggal 10 September 2023).

<sup>7</sup><https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Documents/UU/no/1/th/2013/tg/Lembaga/KeuanganMikro.pdf>, (diakses pada tanggal 8 September 2023).

<sup>8</sup><https://www.bankaceh.co.id>. Diakses pada tanggal 7 September 2023.



Pada hakikatnya bank Islam dalam prakteknya menjalankan sistem bagi hasil yang didasari ijab kabul antara pihak bank dengan nasabah (kreditur dan debitur). Akan tetapi selain sistem bagi hasil yang bersifat komersil, bank Islam serta memiliki jenis pembiayaan lain yang tidak menganut sistem bagi hasil seperti halnya pembiayaan “*Qardhul Hasan*” sebagai alternatif yang ditawarkan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ialah pembiayaan yang pengoperasiannya memberi pinjaman terhadap debitur yang hendak menjalankan atau mengembangkan usaha, pinjaman ini diberikan bank seperti bank syariah, baitul mal, bank pembiayaan rakyat syariah, koperasi syariah, serta unit usaha syariah lainnya. pinjaman tersebut bersifat tolong menolong, maksudnya memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa pengharapan imbalan atau hanya pokoknya sahaja yang dikembalikan.<sup>9</sup>

*Qardhul Hasan* adalah salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Hakikatnya pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan kepada kelompok duafa, baik demi kebutuhan sosial, pendidikan, biaya rumah sakit maupun bantuan modal usaha. *Qardhul Hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah melalui dana yang didapati melalui hasil wakaf, infak, sedekah, denda, hibah, sumbangan halal lain, dana sosial, serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada PT. Bank Aceh Syariah.<sup>10</sup>

Masyarakat kalangan menengah ke bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal. Masyarakat kesulitan mendapatkan pembiayaan

---

<sup>9</sup>Nanda Saputri, “*Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah* (Studi Baitul Mal Aceh)” (Skripsi), perbankan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, (banda aceh 2022).

<sup>10</sup>Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023



dikarenakan syarat pada perbankan yang terlalu susah dan juga jaminan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya penyaluran dana umkm, dan hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan laju ekonomi melambat karena masyarakat tidak bisa mengembangkan usahanya<sup>11</sup>. Melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat penerapan *qardhul hasan* dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil observasi awal, pembiayaan yang dimaksudkan ini disalurkan kepada nasabah pada tiga kategori yaitu, demi kegiatan produktif, konsumtif, dan sumbangan. Oleh karenanya dampak yang timbul terhadap nasabah adalah terbantunya nasabah bersangkutan dalam mengembangkan usaha dan untuk kebutuhan sosial yang mendesak bahkan untuk pembangunan fasilitas umum, yang mana nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja. Tawaran produk yang tersedia adalah *Qardhul Hasan* yang disalurkan sebagai dana pinjaman, dimana debitur hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sekaligus maupun cicilan pada jangka waktu tertentu.

Dari data yang didapat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sektor perbankan yang baik. Perbankan bisa menyalurkan berbagai skim pembiayaan dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan yang tepat sasaran dari perbankan, terutama untuk pelaku UMKM juga akan sangat membantu daerah dalam menekan angka kemiskinan. Bank Aceh mampu dan bisa menjangkau tempat-tempat yang memiliki gerak pertumbuhan ekonomi yang dinamis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad, Bank Syariah: *Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*

<sup>12</sup><https://www.bankaceh.co.id/?cat=7&paged=2>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Nur Khalis sebagai salah satu pegawai Bank Aceh cabang Banda Aceh, bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2022 total nasabah yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan untuk UMKM hanya 14 rekening, dengan jumlah pembiayaan 159.000.000.00. Jika kita rata-ratakan pembiayaan untuk UMKM yang dikeluarkan oleh Bank Aceh dalam setahun hanya sekali. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya dana yang dipinjamkan oleh nasabah dan nasabah banyak yang menunggak untuk pengembalian dana, sehingga terjadi macet rekening.<sup>13</sup>

Melihat hanya sedikit yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan untuk umkm, apakah qardhul hasan itu bermasalah sehingga tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Seharusnya dari pembiayaan 159.000.000.00 dapat berputar untuk pembiayaan umkm, jika nasabah mengembalikan peminjaman dana UMKM pada waktu yang telah disepakati.

Dari konsep qardhul hasan seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh<sup>14</sup>. Poin pertamanya adalah bahwasanya bank syariah boleh menyalurkan dana menggunakan konsep qardhul hasan, dimana dana yang di pinjamkan itu harus dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun faktanya banyak dari nasabah yang melanggar kesepakatan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya macet rekening yang menyebabkan bank tidak lagi mengeluarkan pembiayaan qardhul hasan untuk umkm.

Dilandaskan uraian latar belakang diatas, serta oleh p enulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah**

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan pihak Pt. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh pada tanggal 29 November 2023.

<sup>14</sup>Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2 Juli 2019 Halaman 148-162 Online ISSN: 2540-8402 | Cetak ISSN: 2540-8399

## **Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kebawah (UMKM).”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Pembiayaan Qardhul Hasan di PT. Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana pengawasan Pembiayaan Qardhul Hasan pada Pelaku Usaha Menengah ke Bawah di PT. Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan Iqardhul hasan pada PT. Bank Aceh Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mekanisme penyaluran *Pembiayaan Qardhul Hasan* di PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk menjelaskan pengawasan *Pembiayaan Qardhul Hasan* pada Pelaku Usaha Menengah ke Bawah di PT. Bank Aceh Syariah.
3. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan qardhul hasa pada PT. Bank Aceh Syariah.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini disusun guna untuk pemetaan karya ilmiah melalui segala aspek perkembangan penulisan dari tema yang penulis susun atau teliti, agar temuan penelitian-penelitian terdahulu dapat diposisikan dengan penulisan ini untuk menghindari plagiat sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tulisan ini, penulis meriset penulisan yang telah dilakukan v sangat berhubungan dengan objek kajian tentang pembiayaan qardhul hasan. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penulisan dalam bentuk judul “Tentang Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan dalam

Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke Bawah”. Setiap penulisan hal baru tidaklah salah apabila menelaah penulisan-penulisan terdahulu. Maka dari itu, penulis melakukan telaah terhadap penulisan yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penulisan ini.

Penulis menemukan skripsi atau penulisan yang berkaitan tentang pembiayaan Qardhul Hasan, adapun beberapa penulisan yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

Pertama karya yang dituliskan oleh mahasiswi UIN Ar-Raniry Najmia Nabila Ukhti yang diselesaikan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.” Dalam tulisannya membahas perihal bagaimana penyaluran dana pembiayaan Qardhul Hasan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh.<sup>15</sup>

Perbedaan yang signifikan adalah pada skripsi tersebut menjelaskan bagaimana manajemen pembiayaan Qardhul Hasan dan tidak menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan Qardhul Hasan.

Kedua, “Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Sejumlah BMT” yang ditulis oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2013. Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kesimpulan pada skripsi tersebut adalah tentang sejauh mana kinerja BMT dalam menganggarkan dana Qardhul Hasan dari keseluruhan dana maal.<sup>16</sup>

Perbedaan yang signifikan adalah, pada skripsi tersebut menjelaskan tentang berapa persentase pembagian untuk pembiayaan Qardhul Hasan

---

<sup>15</sup>Najmia Nabila Ukhti, “Analisis Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

<sup>16</sup><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25048/1/AhmadFauzi.FSH.pdf>

dari keseluruhan dana ZIS dan bagaimana kebijakan BMT jika mitra tidak bisa mengembalikan dana Qardhul Hasan.

Ketiga, “Peran Dana Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Usaha Kecil (Pada BMT Husnayain di Pasar Rebo dan BMT al-Azhar di Pasar Minggu)” yang ditulis oleh Ade Agung Dwi Putra pada tahun 2012. Dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perbedaan yang signifikan adalah pada skripsi tersebut menerangkan bagaimana pemberdayaan pada usaha kecil, cara BMT meningkatkan penggunaan Qardhul Hasan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam skripsi ini bertujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul. Selain itu, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan khusus terhadap beberapa istilah, yaitu:

a. Fiqh Mualah

Fiqh muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tatacara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>17</sup>

b. Pembiayaan

Pembiayaan (*Financing*) merupakan pendanaan yang disalurkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain demi mendukung investasi yang telah dirancang, baik individu maupun lembaga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup><https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/FikihMuamalah28readingcopy.pdf>. diakses pada tanggal 20 Januari 2024

<sup>18</sup>Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.



c. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah salah satu alternatif penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah disamping produk lain yang disediakan.

d. UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di Indonesia, definisi UMKM diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam bab 1 (ketentuan umum), pada pasal 1.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>20</sup>. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup>Hanim, Lathifah., dan MS. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Jawa Tengah: Unissula Press.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, RinekaCipta, hlm. 126 (di akses pada tanggal 30 Januari 2024).

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 (di akses pada tanggal 30 Januari 2024)



Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk mengartikan dan menguraikan hasil penelitian. Penelitian ini juga berusaha mencari solusi atau objek penelitian serta untuk menjelaskan suatu gejala atau kenyataan yang berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa atau suatu fenomena yang ingin dikaji.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Demi didapati kebutuhan data dalam penelitian, data primer dan sekunder menjadi sumber perolehan.

- a. Sumber primer yakni data yang diperoleh secara langsung, perolehannya dapat melalui wawancara maupun observasi. Didalam penelitian ini data primer didapat melalui penelitian lapangan yaitu wawancara secara langsung dengan pihak bersangam sehingga nantinya terkumpul informasi yang berhubungan langsung dengan isu masalah yang sedang dibahas.<sup>23</sup>
- b. Sumber sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen penting yang resmi, yakni seperti buku, skripsi, jurnal, surat kabar berita, serta media lain yang bersangkutan dengan permasalahan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

---

<sup>22</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafir Indonesia, 1998), hlm 63

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomidan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.119.

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>24</sup> penulis melakukan observasi atau pengumpulan data melalui pengamatan langsung ditempat kejadian atau observasi partisipan, penelitian dilakukan pada saat penulis melakukan riset di PT. Bank Aceh Syariah.

b. Wawancara/interview

Wawancara dalam penelitian ini berbentuk *interview*, yang merupakan Teknik pengumpulan data dengan menjangkau pemangku kepentingan utama (para pihak) di bidang yang diteliti<sup>25</sup>. Pada penelitian ini penulis langsung mewawancarai pihak yang terlibat langsung mengenai efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada usaha mikro, kecil dan menengah ke bawah (UMKM) tersebut. Untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukandan data tersebut terjamin keasliannya dengan cara Tanya Jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan guna membantu peneliti dalam menganalisa data yang terasji dalam bentuk foto, audio, buku, maupun surat kabar. Selain itu juga dapat dengan keterangan lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

---

<sup>24</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104.

<sup>25</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2005), hlm.121.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam pengumpulan data penelitian yaitu alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data<sup>26</sup>. Instrumen yang dipakai penulis dalam proses pengumpulan data ialah dengan teknik wawancara ialah handphone, kertas, pulpen sebagai alat mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang diberikan narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dengan kata lain pengelompokan data yang kemudian disusun secara sistematis, factual, dan terperinci.<sup>27</sup>

## 7. Pedoman penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan jurnal, dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini disusun kepada empat bab, yang mana anatar satu bab dengan bab lain akan saling berhubungan demi menerangkan atau mengulik isu pembahasan yang dibahas. Maka dari itu berikut gambaran umum penulisan pada penelitian ini:

---

<sup>26</sup><https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/instrumenpenelitian/#:~:text=Instrumen%20adalah%20yang,lembar%20obsevasi%20dan%20lain%20sebagainya,> diakses pada 29 Mei 2023.

<sup>27</sup>Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63


<sup>28</sup>Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2019), hlm.41.

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka beserta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu dengan menyampaikan teori tinjauan fiqh mualah terhadap pembiayaan Qardhul Hasan pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab ketiga, memaparkan pembahasan terkait hasil dari penelitian yang memiliki beberapa sub bab, diantaranya adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ke bawah (UMKM).

Bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan permasalahan-permasalahan yang ada disertai saran atas penelitian tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan Qardhul Hasan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada usaha mikro, kecil dan menengah ke bawah (UMKM).



## BAB DUA

### KONSEP AKAD QARDHUL HASAN DAN PENERAPANNYA PADA PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

#### A. Pengertian Qardhul Hasan

Asal kata “*Qardh*” berasal dari kata “*Qaradha asy syai’ yaridhu*” serta memiliki makna “Memutuskan” (etimologi). Dikatakan “*Qaradhu asy syai’a bil miqradh*” atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Qardh* merupakan sesuatu yang diberikan pemilik (barang) yang kemudian dibayar (yang menerima). Secara istilah “*Qardh*” (terminologi) ialah memberikan harta kepada orang yang menerima untuk dimanfaatkan serta mengembalikan harta yang diberikan kemudian hari.<sup>29</sup>

Pada praktik yang dijalankan perbankan syariah, Alqardh sering dipahami sebagai pinjaman yang terbatas dalam skala jumlah dana tertentu dan dalam tenggat hari tertentu dikembalikan (jatuh tempo) tanpa imbalan. Alqardh dijadikan sebagai suatu produk Bank Syariah yang bersifat suka rela. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.<sup>30</sup> Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana,(2011), hlm.333.

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.46

<sup>31</sup>Kamad asy-Syarbasyi, *al-Mu’jam al-iqtisad al-Islami* (Beirut: dar Alamil Kutub, 1987), Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi,1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm.163.



Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Qardhul Hasan pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayiainig bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi v memijamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Dan merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Dalam Qardhul Hasan ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman.<sup>32</sup>

Pembiayaan Qardhul Hasan untuk perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, dimana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

## **B. Dasar Hukum Qardhul Hasan**

### **1. Landasan Al-Qur'an**

Bukti dalil pemberlakuan Qardh termuat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol 3 No.2, Juli 2019, hlm. 148-162. (diakses pada tanggal 20 Februari 2024).

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV As-Syifa, 1998, hlm.85.



Landasan dalil dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana Firman Allah SWT dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ  
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صدُّكُمْ عَنْ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)<sup>34</sup>

Dalam firman Allah SWT tolong menolong dalam kebaikan memang dianjurkan. Allah SWT justru melarang mereka tolong-menolong didalamperbitan dosa (keharaman). Oleh karenanya, didalam Al-Qur’an sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan seperti hal memberi pinjaman kepada saudara(i) muslimin yang membutuhkan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

## 2. Landasan Al-Hadits

Qardhul Hasan didalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا  
 هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ

<sup>34</sup> Ibid, hlm.106

بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ  
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda “Aku melihat pada waktu malam di-isra”kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya. Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena seseorang bisa meminta sedekah pada saat dia tidak memerlukannya tetapi peminjam hanya meminjam karena memang benar-benar butuh”.<sup>52</sup> (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).”<sup>35</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam Hadis tersebut menerangkan bahwa pinjaman dengan cara Qardh cukup berkenan bagi Allah SWT dari pada memberikan sedekah. Hal ini merupakan keterangan sah serta tidak lagi perlu menjadi keraguan.<sup>36</sup>

Selanjutnya dalam hadis dinyatakan bahwa:

عن ابن مسعود ان النبي صلب هلالا عليه وسلم قال  
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتتي الا اكن :  
كصدقتها مرة

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Diakses melalui link <https://www.hadits.id/hadits/majah/2422> pada tanggal 20 januari 2024.

<sup>36</sup>Heru Sulistyio, Abdul Hakim, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan”. Jurnal Riptek, Vol. 7 No.1 (2013), hlm. 39-46.

<sup>37</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Tarhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’rif Lin Nasyri Wat Tauzi’,2000), hlm. 538.

Demikian juga para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.<sup>38</sup>

### C. Syarat dan Rukun

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Transaksi Qardh dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar Qardh dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya:

#### a. Rukun

Rukun dari akad Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. Muqridh (pemberi pinjaman). Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
2. Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam). Orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktorfaktor tertentu).
3. Ijab qobul. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.

---

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.133.

4. Qardh (barang yang dipinjamkan). Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.<sup>39</sup>

Rukun Qardhul Hasan menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut Jumhur ulama rukun Qardhul Hasan ada tiga<sup>40</sup>, yaitu:

1. dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang).
2. Qardh (barang atau objek yang dipinjamkan).
3. shigat ijab dan kabul.

Dengan demikian, syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan Qardh memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum islam.

b. Syarat sah Al- Qardhul Hasan agar perjanjian Al- Qardhul Hasan mendatangkan manfaat, maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Orang yang melaksanakan akad diharuskan orang yang baligh dan berakal. Akad Qardh batal atau tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak yang belum baligh, orang gila, dan orang dalam keadaan dipaksa.
2. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.

---

<sup>39</sup> LAZNAZ BMT, *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul maaal BMT*, ( Jakarta:

<sup>40</sup>Usanti, T.p.(2017). *Akad Al-Qard dalam Transaksi Pinjam Meminjam*. Islamic Economics, 19.

3. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.<sup>41</sup>

Harta yang dapat dijadikan objek akad Qardh mestu harta yang miliknya yang disepakati secara kuantitas serta kualitas. Dalam rukun dan syarat akad Qardhul Hasan ini menunjukkan bahwa peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Peminjam Qardhul Hasan juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank.

Bertalian dengan syarat Qardhul Hasan dapat ditarik kesimpulan yakni termut syarat-syarat subjek hukum didalam-nya. Akad tersebut senantiasa harus dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang baligh dan juga berakal, dan tidak sah akad tersebut jika dilaksanakan oleh anak-anak (belum baligh), orang gila, serta unsur paksaan. Oleh karenanya syarat ini menjadi patokan demi meminimalisir atau menghindari terjadinya wanprestasi oleh para piak yang menjalan perjanjian agar dapat dipertanggungjawabkan para pidak dalam prestasi.<sup>42</sup>

Qardhul Hasan merupakan turunan dari akad *Qardhh*, yaitu satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah. Qardh adalah perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama menyediakan dan memberikan harta dengan cara meminjamkan kepada pihak kedua sebagai penerima pinjaman yang mana harta tersebut dapat ditagih kembali sesuai dengan jumlah pinjaman awal tanpa mengharapkan imbalan. Untuk menghindari

---

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 16.

<sup>42</sup>*Jurnal Yuridika*, Vol 28 NO.3, hlm. 413 “ Karakteristik Akad Pembiayaan Al-qardh Sebagai Akad Tabarru.



adanya praktik riba dalam akad qardh ini, besaran biaya administrasi dari adanya pinjaman qardh harus dijelaskan pada nominal namun bukan dalam persentase dengan syarat sifatnya harus nyata dan jelas serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak, sehingga uang yang dijadikan sebagai administrasi harus habis dalam waktu perjanjian tersebut.

Perbedaan antara al-qardh dan qardhul hasan adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana Qardhul Hasan diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana al-qardh diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan.<sup>43</sup>

Berdampingan dengan hal tersebut, karena Qardh sifatnya dana sosial, pinjaman ini bersifat lunak, maksudnya jika debitur kesulitan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban atasnya pada saat jatuh tempo, Lembaga Keuangan Syariah memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak memberikan keringanan melalui tidak memberikan denda (tambahan bunga) sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah menunggu hingga debitur berkemampuan untuk membayarnya (memperpanjang waktu pengembalian).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Jurnal Hukum Islam, Istimbath*, Vol 14, No 1 (2012), hlm. 193, “ Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

<sup>44</sup>Lilis Mukhlisoh, “*pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamamah Pada Produk Sidik (Simpanan Pendidikan)Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Kantor Cabang Tegal*” (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).



#### **D. Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Lembaga Keuangan Syariah**

Telah menjadi keharusan pada tatanan lembaga memiliki prinsip dalam mewujudkan visi serta misinya. Secara keseluruhan kebutuhan manusia dapat terbagi dalam tiga tingkatan yakni primer, sekunder, dan tersier. Kelompok jenis kebutuhan kedua dan ketiga cukup beraneka ragam serta dapat berbeda-beda pada setiap orangnya, akan tetapi kebutuhan primer menjadi kebutuhan pokok bersama. Banyak dari solusi yang diambil dalam memenuhi kebutuhan ialah dengan cara meminjam kepada sesama maupun melalui lembaga keuangan bank atau non-bank.<sup>45</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah perbankan syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak saja berperan menyalurkan dana kepada para masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja, akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi keterampilan usaha. yang menjadi keunggulan bank syariah dari aktivitas sosialnya adalah adanya skim pembiayaan Qardhul Hasan. Produk ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai dengan prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah<sup>46</sup>:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
- c. Memberikan zakat.

---

<sup>45</sup>Jurnal *Hukum Bisnis Islam*, No. 1 (2021): 101-124. Dicky Faqih Maulana and Abdullah Rozak. " Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah Pada BMT". Az-Zarqa'.

<sup>46</sup>H. Veithzal Rivai, H. Arviam Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm.299 Jurnal, Vol 3, No. 1 (2015), hlm. 81, "Manajemen Risiko Pembiayaan Qrdhhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pda Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)".

Dalam sistem Bank Islam umumnya menjalankan sistem bagi hasil berdasarkan ijab kabul para pihak (kreditur dan debitur). Akan tetapi selain itu Bank Islam juga memiliki jenis pembiayaan lain yang menganut sistem bagi hasil seperti Qardh.<sup>47</sup>

Dalam Lembaga Keuangan Syariah ini dikenal dengan Qardh, Qardh secara bahasa berasal dari kata al-Qath' yang merupakan harta yang dipinjamkan merupakan harta dari pihak yang memberi pinjaman, artinya, jika harta yang dipinjamkan kepada seseorang/nasabah bukan milik orang lain tetapi milik dirinya sendiri. Sedangkan menurut Syaid Sabiq berpendapat bahwa qardh adalah harya yang dipinjamkan oleh muqaridh (pemberi hutang/ pinjaman) kepada muqtarid (penerima hutang/ pinjaman) untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang/ pinjaman seperti jumlah yang diterimanya pada saat telah mampu membayar.<sup>48</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, qardhh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>49</sup> Dalam lembaga keuangan syariah qardh juga disebut sebagai qardhhul hasan (pinjaman kebajikan), yang berarti suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Jurnal, Vol 3, No. 1 (2015), hlm. 81, "Menajemen Risiko Pembiayaan Qrdhhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pda Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)".

<sup>48</sup>Ibid

<sup>49</sup>Journal of Islamic Economics, Vol 1, No. 2 (2016) , hlm. 197, " Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qardh di Perbankan Syariah", Alfalah.

<sup>50</sup>Heru Sullistyو dan Abul Hakim, Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan", Riptek Vol 12, No. 1 (2013), hlm. 41.

Secara umum ketentuan lembaga keuangan, termasuk bank terkait dengan qardh<sup>51</sup>, adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak perjanjian qardh dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal untuk investasi. Modal yang diserahkan dalam qardh berasal dari dana bank dan kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagikan dengan bank syariah.
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada hambatan.

Prosedur pembiayaan qardhul hasan di Lembaga keuangan Syariah melalui tahap-tahap yang ditentukan sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada PT. Bank Aceh Syariah dengan sudah dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Customer service yang berwenang memeriksa berkas tersebut apakah sudah lengkap dan layak. Kategori layak menurut ukuran di Lembaga Keuangan Syariah sendiri yaitu dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
- c. Apabila berkas telah layak maka dibuatkan nomor registrasi.
- d. Account Office memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan


---

<sup>51</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 175.

<sup>52</sup>Dwi Rahayu, "Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel" (Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), hlm. 65.

Qardhul Hasan secara langsung. Survei biasanya dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih 3 hari-seminggu

Qardhul Hasan dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Tabel. 1.1. Qrdhul Hasan Dalam LKS

Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pihak nasabah (mutharidh) mengajukan pinjaman kepada pihak LKS (muqridh) dengan menggunakan akad qardhh.
- pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah.
- Nasabah (muqtaridh) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha.
- Setelah mendapatkan keuntungan dari usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya.
- Keuntungan yang di peroleh dari usaha nasabah 100 % untuk nasabah sendiri.

Dalam mekanisme Qardhul Hasan kedua belah pihak melakukan pembiayaan Qardhul Hasan yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha yang dijalankan pihak kedua menghasikan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan adalah akad tabarru' atau peminjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal dikembali kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman.<sup>53</sup>

Qardh di Indonesia telah diatur oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2015 tentang qardh, didalamnya dijelaskan bahwa qardh merupakan pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak nasabah/peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Muslehuddin, Qardh adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yaianig bernilai dan bayarannya juga sama apa yaianig dipinjamkan. pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yaianig dilarang dengan keras<sup>55</sup>. Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini al qardh di

---

<sup>53</sup>Jurnal Adzkiya, no. 2 (2015), hlm. 8. Eja Armaz Hardi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan".

<sup>54</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Al-Qardhh dalam Transaksi Pinjam Meminjam". Islamic Economics, hlm. 19

<sup>55</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 78



artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yaainig diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /poj.k.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dalam bab 1 pasal 1 no.27 “Qardh ialah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>56</sup>

Menurut Fatwa DSN Indonesia<sup>57</sup>:

1. Lembaga Keuangan Syariah selain sebagai lembaga kemersial juga memiliki peran sebagai lembaga sosial yaainig mampu meningkatkan perekonomian.
2. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yaainig dapat dilakukan LKS yakni penyaluran dana melalui prinsip yaainig terkandung pada Qardh.

Pelaksanaan pembiayaan produk Qardhul Hasan didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yaitu pertama adanya ketentuan umum yaainig didalamnya terdapat pengertian tentang qardh, kewajiban nasabah untuk mengembalikan pinjaman, adanya biaya administrasi yaainig dibebankan kepada nasabah, dan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Download/119483/pojk%2010-2019.pdf>, pada tanggal 27 Februari 2024.

<sup>57</sup>Fatwa MUI, Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012, hlm. 267 13.

<sup>58</sup>*Jurnal Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, hlm.3, , Vol. 1, No. 1, (2019)*

Kedua sanksi, dalam hal ini jika nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yaiinig dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga sumber dana, implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh yaiinig dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yaiinig disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yaiinig mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.<sup>59</sup>

Dengan sarana yaiinig ditawarkan Qardh debitur dilatih untuk bertanggungjawab terhadap dana yaiinig diperolehnya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat. Debitur harus didasarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit serta diartikan sebagai modal yaiinig bersifat sementara.<sup>60</sup>

#### 1. Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Bank

Pembiayaan Qardh adalah dana kebajikan yang tidak memakai prinsip bagi hasil seperti tawaran pembiayaan lain oleh bank syariah, yang mana pembiayaan Qardh tidak menguntungkan secara komersial bagi bank. Qardh dalam penggunaan dananya mengarah kepada fungsi sosial bank syariah yakni “*Corporate social Responsibility*” penggunaan dana Qardh mengarah pada fungsi sosial Bank Syariah *Corporate social Responsibility* dan pengenalan bank syariah kepada pengusaha kecil yaiinig non-bank.

---

<sup>59</sup>DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No.19/DSN-MUI/IV/2001 *Tentang Qard*, hlm.3.

<sup>60</sup>Az-Zarqa’ *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022 “Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha”.

Terhadap para LKS Qardh ini merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan CSR yang pelayanan secara sukarela. Fungsi penerapan sosial dari bank dapat terlaksana dengan baik melalui pemberian bantuan modal yang dapat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu namun mempunyai itikat baik untuk berusaha dan dipercaya.

Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh LKS adalah perwujudan kepedulian kepada masyarakat sekitar yang dimana dana bersumber yang dialokasikan khusus untuk penyaluran sebagai dana kebajikan. Qardh serta dapat menajalin kerja sama para pihak (kreditur dan debitur) dalam menambah mitra dan meningkatkan loyalitas debitur kepada kreditur (Bank Syariah). Namun hakikatnya dalam melakukan kegiatan apapun tidak terlepas dari hambatan baik dalam bentuk luar maupun dalam. Bersanding dengan kemanfaatan yang diterima, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi pihak LKS dalam memuluskan produk pembiayaan Qardh ini, berikut diantaranya:

1. Minimnya kesadaran nasabah dalam pengambilan pinjaman ini oleh sebab anggapan bahwa Qardh adalah pinjaman sosial;
2. Menunggak atau terlambatnya nasabah dalam mengembalikan pinjaman;
3. Tidak mampu nasabah dalam membayar cicilan pinjaman oleh sebab usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik;
4. Tidak maksimalnya pembinaan serta pengawasan;
5. Minim pengalaman nasabah dalam hal berdagang (usaha);
6. Terdapat nasabah yang menyalahgunakan dana yang diberikan (digunakan untuk hal konsumtif).

Berangkat dari kekhawatiran kendala-kendala tersebut diatas diaras perlu beberapa upaya demi mengatasinya. Adapun upaya yang dilakukan LKS yakni dengan tetap menagih cicilan/angsuran hingga pokok

ponjaman nasabah tersebut lunas, sebarang dana yainig dimiliki nasabah tersebut. Dikarenakan pembiayaan Qardh merupakan pembiayaan bergulir apabila nasabah tidak mengembalikan maka bank akan macet atau tidak ada sumber dana untuk dapat kemudian diberikan peminjaman lain.



## **BAB TIGA**

### **PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI PT. BANK ACEH SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah**

##### **1. Sejarah Bank Aceh Syariah**

Sejak tahun 1963 pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perda ini menegaskan bahwa pembentukan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh guna untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional.

Bertalian dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal awal diposisikan di PT. BPD Aceh ditambah menjadi Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Dilandaskan Akte notaris ini tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang Peningkatan Modal Dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), serta berubah nama menjadi PT. Bank Aceh.

Pergntian nama PT. Bank Aceh telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai operasi perbankan syariah dengan penerimaan surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 terkait Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan



operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.<sup>61</sup>

## 2. Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh mempunyai visi yakni “Menciptakan lingkungan Bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat.”

Kemudian yang menjadi visi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh ialah “Membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunannya usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.”

PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh juga memiliki motto yakni “Kepercayaan dan kemuliaan” yang mana kepercayaan itu merupakan suatu bentuk bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan nasabah. Kemudian kemuliaan merupakan suatu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi untuk diberikan terhadap nasabah.<sup>62</sup>

## 3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berbentuk garis dan staf, yang mana masing-masing bawahan bertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada atasan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, demi memuluskan kegiatan usahanya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda

---

<sup>61</sup>Diakses melalui [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) pada tanggal 4 Maret 2024.

<sup>62</sup>*ibid*

Aceh membentuk beberapa bagian pada organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (Management Information System), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.

## **B. Mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, qardhul hasan adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat ta'awun (tolong-menolong) dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan yang diterima dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman<sup>63</sup>. Disebut Qardhul Hasan karena model pembiayaan ini merupakan wujud peran sosial dari lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yainig kekurangan secara finansial.

Adapun yang membedakan pembiayaan Qardhul Hasan dengan pembiayaan lainnya yaitu jika dalam pengajuan pinjaman pada bank dengan akad selain Qardhul Hasan maka harus ada jaminannya, sedangkan pembiayaan Qardhul Hasan tidak ada jaminannya.

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yainig di inginkan<sup>64</sup>. Pada Mekanisme pembiayaan maksudnya adalah Metode yainig harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk

---

<sup>63</sup>Al-Infaq: *Jurnal Ekonomi Islam* Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor). Vol. 4 No. 1, Maret 2013.

<sup>64</sup>Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hlm.43

dikurcurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan<sup>65</sup>. Pada pembiayaan Qardhul Hasan mekanismenya dibedakan pada pelaku usaha, diantaranya yaitu terdapat perbedaan pada teknis penyaluran. Kemudian pada analisa, verifikasi berkas dan akad, dan jenis pinjaman (pembiayaan Qardhul Hasan dibagi dua yaitu berupa pinjaman lapak dan pinjaman mikro).<sup>66</sup>

Modal usaha yang diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah juga beragam, tergantung dari permintaan nasabah dan besar kapasitas usahanya. Plafon yang dapat diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan minimal Rp.5.000.000,00, dan maksimal Rp. 500.000.000,00, dari plafon tersebut mayoritas jenis usaha yang dapat dibiayai ialah jenis usaha yang sudah berjalan. Jumlah dana tersebut merupakan limit UMKM yang menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan pada Kantor Cabang PT. Bank Aceh Syariah.<sup>67</sup>

#### 1. Sumber Dana Qardhul Hasan

Qardh dalam PT. Bank Aceh Syariah adalah pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah melalui dana yaitu bersumber dari wakaf, infak, sedekah, denda, hibah, sumbangan halal lainnya, dana sosial, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank.<sup>68</sup>

Menurut Antonio (1999) dalam Riswandi (2015) bahwa dana Qardhul Hasan dapat dari beberapa sumber yaitu:

---

<sup>65</sup>Diakses melalui <http://Pengertian definisi.com/Kumpulan-Pengertian-Mekanisme>, pada tanggal 17 Maret 2024.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 29 November 2024.

<sup>68</sup>Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diakses melalui link <https://www.bankaceh.co.id/?cat=7&paged=2>, diakses pada tanggal 327 April 2024.

- a. Qardhul Hasan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana diambil dari modal Bank Aceh Syariah.
- b. Qardhul Hasan diperlukan untuk membantu usaha usaha sangat kecil (mikro) dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infak, sedekah. Selain itu, ulama dan praktisi Bank Aceh Syariah melihat adanya sumber lain untuk Qardhul Hasan yaitu pendapatan pendapatan ya ini digunakan seperti bunga atas jaminan L/C di Bank Aceh Syariah lain dan sebagainya.

## 2. Jumlah pembiayaan

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Nur Khalis sebagai salah satu pegawai Bank Aceh cabang Banda Aceh, bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2022 total nasabah yang menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan untuk UMKM hanya 14 rekening, dengan jumlah pembiayaan 159.000.000.00. Jika kita rata-ratakan pembiayaan untuk UMKM yang dikeluarkan oleh Bank Aceh dalam setahun hanya sekali. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya dana yang dipinjamkan oleh nasabah. Dari data tersebut masih banyak nasabah ya ini menunggak untuk pengembalian dana, sehingga terjadi macet rekening. Dan sampai saat ini permasalahan tersebut belum dapat di selesaikan dikarenakan kurangnya kesadaran dari nasabah.

Sebelum nasabah mengambil pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Aceh Syariah, mereka mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya ya ini penuh dengan keterbatasan. Selain itu, modal ya ini digunakan untuk usaha juga terbatas sehingga hasil usaha ya ini didapatkan juga sangat terbatas. Selanjutnya, semenjak mereka menjadi salah satu penerima pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank

Aceh Syariah, mereka mengaku merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dikarenakan adanya pembiayaan Qardhul Hasan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk pendampingan usaha, sarana usaha, maupun dalam bentuk modal usaha. Proses pengajuan dana Qardhul Hasan hanya ditujukan untuk mengembangkan usaha dan mendirikan usaha baru bagi yang kurang mampu dan tidak ada modal. Penyaluran Qardhul Hasan pada pedagang kecil memiliki pengajuan dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peminjam yang mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah Qardhul Hasan ialah:

1. Nasabah belum pernah menerima pembiayaan
2. Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan yang disediakan oleh bank.

Adapun isi surat permohonan yaitu :


- a. Profil nasabah
- b. Jenis usaha
- c. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan
- d. Jangka waktu pembiayaan

Ketentuannya : R - R A N I R Y

3. Memiliki usaha yang feasible namun belum bankable
4. Memiliki tempat usaha
5. Jenis usaha/aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Mempunyai surat izin usaha atau surat kurang mampu dari keuchik.
7. Fotokopi KTP atau SIM dan KK



8. Adanya agunan atau jaminan agar nasabah memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya (agunan minimal 70% dari plafon).



Tabel. 1.2. skema penyaluran produk pembiayaan qardhul hasan.

1. Nasabah datang langsung ke Bank Aceh Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan Nasabah mengajukan surat permohonan pengajuan pembiayaan Qardhul

Hasan dengan melengkapi syarat-syarat serta melampirkan kartu identitas dan surat keterangan kurang mampu.

2. Melakukan survei apakah si nasabah layak untuk menerima pembiayaan tersebut.

Survei yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari nasabah yang memohon pembiayaan Qardh, sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana dapat dipertanggungjawabkan. Baru kemudian apakah pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Adapun hal yang akan disurvei adalah : memverifikasi alamat nasabah, jenis usaha, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya, dan kemudian mengenal lebih lanjut tentang nasabah, seperti: Karakternya, petugas melihat bagaimana karakternya sehari-hari apakah nasabah tersebut jujur dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan Qardhul Hasan atau tidak.

3. Nasabah yang masuk dalam kategori dan berhak menerima pembiayaan maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad.
  - a. Apabila nasabah berhak menerima pembiayaan maka dilanjutkan dengan proses pelaksanaan akad.
  - b. Apabila nasabah tidak berhak menerima pembiayaan maka dianggap selesai.
4. Nasabah dan pihak bank kemudian melaksanakan akad yaitu dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis agar tanggung jawab nasabah dan proses pengeluaran serta pengembalian dana pembiayaan Qardhul Hasan jelas.
5. Kemudian nasabah menyelesaikan administrasi terakhir seperti pembukaan buku tabungan dan lainnya. Dalam proses ini pihak nasabah biasanya hanya membayar biaya materai saja.

6. Nasabah yang menerima pembiayaan qrdhul hasan membutuhkan waktu untuk menunggu pencairan dana tersebut kurang lebih satu minggu.
7. Sebulan setelah pencairan dana pihak bank melakukan peninjauan, pengawasan dan pembinaan kepada nasabah penerima Qardhul Hasan. Pengawasan dan kunjungan dilakukan kurang lebih 1 atau 2 bulan sekali.
8. Pengembalian pinjaman oleh nasabah kepada bank secara angsuran.

Peminjaman Qardh dapat diajukan kembali jika angsuran nasabah sebelumnya tinggal sedikit atau telah lunas. Apabila angsuran nasabah masih banyak, tidak disarankan karena akan memberatkan nasabah dan umumnya pengelola dana Qardh menunda pengajuan sampai lunas. Pembiayaan ini maksimal diberikan dua kali, karena pembiayaan Qardh merupakan dana bergulir yang tidak hanya diberikan pada beberapa orang.<sup>69</sup>

### **C. Pengawasan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pelaku Usaha Menengah Kebawah**

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yaitu melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya<sup>70</sup>. Salah satu fungsi manajemen yaitu penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap monitoring atau pengawasan, begitu juga didalam perkreditan, karena kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yaitu disalurkan (diinvestasikan) di

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 6 maret 2024.

<sup>70</sup>Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE Anggota IKAPI, 2011), hlm. 243.

bidang perkreditan. Pengawasan merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan yaitu lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Tujuan dari suatu pengawasan yaitu: pertama, untuk penjagaan agar terhindar dari penyelewengan, apakah pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Kedua, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran suatu pekerjaan yang sesuai dengan program. Ketiga, untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan tata laksana usaha itu sendiri. Keempat, untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>71</sup>

Pada PT. Bank Aceh Syariah pengawasan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Pengawasan sebelum dana disalurkan

Prosedur pembiayaan suatu metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan, dengan persetujuan pembiayaan kepada setiap calon nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa anggota nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan. Sebelum dana disalurkan kepada nasabah, tim dari PT. Bank Aceh Syariah akan melakukan pengawasan, yaitu menentukan bagaimana kriteria nasabah yang bisa menerima dana pembiayaan. Adapun kriterianya adalah :

- a. Berupa perorangan
- b. Cakap hukum
- c. Memiliki identitas yang jelas

---

<sup>71</sup>Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi keempat, 2001), hlm .459.

- d. Memiliki tempat domisili yiainig jelas
- e. Tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan bermasalah
- f. Mendapat rekomendasi dari kepala desa dan camat

Setiap calon nasabah yang akan menerima pembiayaan harus melewati prosedur-prosedur dan penilaian yiainig telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

Dari data-data yiainig telah peneliti dapat dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tentang pengawasan yiainig dilakukan sebelum penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan Qardhul Hasan bisa dikatakan cukup baik, karena penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Qardhul Hasan di PT. Bank Aceh Syariah

## 2. Pengawasan ketika dana disalurkan

Dalam rangka pengamanan fasilitas pembiayaan, Bank melakukan pengawasan yang saksama atas perjalanan pembiayaan, baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah/debitur, apakah pelaksanaan pemberian pembiayaan sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan pembiayaan dilakukan Bank dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif.

- a. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu ditempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yiainig timbul.
- b. Pengawasana pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yiainig dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laba/rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya).



### 3. Pengawasan setelah dana disalurkan

Dalam proses penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah penerima pembiayaan Qardhul Hasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan *site visit* (kunjungan lokasi) secara periodik ke lokasi usaha untuk melihat perkembangan dan kesulitan yang dihadapi/akan dihadapi. Pihak bank mengunjungi langsung tempat usaha nasabah sebanyak 1 atau 2 bulan sekali. Kemudian mengevaluasi secara periodik *cash flow* ( arus kas) yang telah disusun, dicocokkan dengan realisasinya. Dan memantau perkembangan penjualan/omset, perkembangan biaya dan perkembangan profit. Dana yang digunakan harus jelas penggunaannya, dan digunakan sesuai dengan permohonan dengan cara melampirkan bukti penggunaan dana.<sup>72</sup>

Terdapat beberapa jenis monitoring dalam pembiayaan, antara lain:

- a. *On Desk Monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga.
- b. *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung kelengkapan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah, baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atau kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yaainig terjadi atas term of lending yaainig disepakati.
- c. *Excpition Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan pada hal-hal yaainig kurang berjalan dengan

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 6 Maret 2024.

baik dan hal-hal yaiinig telah berjalan sesuai dengan *term of lending*, dikurangi intensitasnya.<sup>73</sup>

Setiap kunjungan tim pengawas dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kerap mensorot perkembangan usaha nasabah serta menanyakan kendala apa saja yang mereka hadapi. Kemudian jika terdapt keluhan-keluhan, tim pengawas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penyelesaian problem tersebut. Sering permasalahan yang dihadapi adalah dagangan yang sepi. Namun tim pengawas selalu memberikan tips pengelolaan uang masuk dan uang keluar dengan optimal. Namun pihak bank tidak mendata secara spesifik dan detil terkait pendapatan nasabah penerima biaya Qardh.<sup>74</sup>

Dari data-data yaiinig telah peneliti dapat dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tentang pengawasan yaiinig dilakukan dari sebelum penyaluran sampai setelah penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan Qardhul Hasan bisa dikatakan cukup baik, karena penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Qardhul Hasan di PT. Bank Aceh Syariah guna meminimalisir pembiayaan yang bermasalah yang dapat merugikan semua pihak. Pelaksanaan dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data amitistratifnya sampai dengan kegiatan usaha nasabah dilapangan, hal tersebut akan selalu memberi informasi kepada PT. Bank Aceh syariah Cabang Banda Aceh tentang perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah dan prosedur yang ditetapkan sudah tersusun secara sistematis dari tahap wawancara sampai dengan tahap kunjungan usaha, dalam memutuskan persetujuan pembiayaan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

---

<sup>73</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hml. 121-122.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 6 Maret 2024.

Terkait dengan risiko pembiayaan Qardhul Hasan, terdapat beberapa risiko yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah, antara lain:

1. Kredit macet
2. Nasabah beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat
3. Nasabah kurang mampu dalam mengelola usaha
4. Usaha nasabah yang tidak berjalan dengan baik
5. Nasabah yang menghilang.

Dalam mengatasi hal tersebut strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah yaitu tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi karakter nasabah, pihak pemberi rekomendasi (melakukan pendampingan), menanyakan tujuan mengambil pembiayaan Qardhul Hasan, kebutuhan yang diperlukan, kemampuan yang dimiliki, dan memberikan tinjauan, dan toleransi terhadap nasabah agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat pembiayaan Qardhul Hasan.

Secara umum risiko pembiayaan Qardhul Hasan terletak pada usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan nasabah tidak dapat membayar kewajiban cicilan atas pembiayaan yang telah diterima. Kurang lancar usaha nasabah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang kurang stabil dan *force majeure* seperti hujan berkepanjangan (banjir) yang dapat mempengaruhi usaha perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurkhalis, dapat disimpulkan bahwa pengembalian dana dilakukan dengan cara angsuran yang dilakukan setiap bulan oleh nasabah sampai batas waktu jatuh tempo. Akan tetapi kebanyakan nasabah tidak tepat waktu dalam melakukan pengembalian dana. Namun ada juga yang menepati perjanjian dengan melakukan pengembalian dana sesuai jangka waktu

yiainig telah ditetapkan. Sebelum pembiayaan disalurkan, pihak PT. Bank Aceh sudah mengumpulkan para nasabah untuk diberikan pengetahuan terkait pembiayaan yang akan disalurkan, seperti akad yang digunakan, jumlah yang harus dikembalikan, hingga penjelasan mengenai utang piutang.

Penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah dilakukan sebanyak 261 unit dengan total dana 60 sejumlah Rp2.938.087.000. Informasi lengkap mengenai jumlah unit dan dana pembiayaan selama 6 tahun penyaluran dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Penyaluran Dana
2007	2 orang	4,000,000.00
2008	3 orang	16,000,000.00
2009	1 orang	5,000,000.00
2010	1 orang	3,000,000.00
2013	1 orang	5,000,000.00
2014	2 orang	17,000,000.00
2015	2 orang	19,000,000.00
2016	1 orang	60,000,000.00
2022	1 orang	30,000,000.00

Tabel.1.3. Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2007-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan pada tahun 2007 2 orang, 2008 3 orang, 2009 1 orang, 2010 1 orang, 2013 1 orang, 2014 2 orang, 2015 2 orang, 2016 1 orang, 2022 1 orang. Dengan total penyaluran dana adalah 159.000.000,-. Di mana dana Qardhul Hasan dibagikan tidak

hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan atau lembaga seperti untuk pembangunan mesjid dan fasilitas umum lainnya.

Untuk pembiayaan perorangan diberikan antara Rp.5.000.000,- hingga Rp500.000.000,-. Selaku Bank Syariah yang bertujuan mulia yakni mengangkat kaum lemah agar dapat hidup lebih baik. PT. Bank Aceh Syariah mengalokasikan dana Qardh kepada orang-orang yaiinig tepat atau memang membutuhkan, dengan mengingat masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan modal. Qardh menjadi misi sosial Bank Syariah dimana pembiayaan ini, nasabah tidak dikenakan biaya tambahan apapun.

Bentuk pinjaman ini merupakan utang yang berkewajiban dibayar tidak maksudnya sumbangan cum-Cuma dan tidak akan dihapuskan hingga cicilannya lunas. Akan tetapi tagihan Qardh dilaksanakan tidak seperti pada penagiihan pembiayaan lain yang dilakukan dengan sedikit ancaman maupun dikeluarkannya surat peringatan. Penagihan Qardh dilaksanakan secara halus, tempo yang diberikan Bank terhadap nasabah yang tidak mampu membayar cicilan yakni sampai kapanpun hingga cicilan pokok pinjaman yang diberikan Bank sudah lunas.<sup>75</sup>

Pembiayaan Qardhul Hasan tidak mempunyai pengelolaan yang khusus, tetapi pihak bank hanya memberikan dana tersebut kepada orang yang berhak menerimanya saja. Saat ini belum ada kendala dari pihak bank, hanya saja kendalanya pihak nasabah masih kurang peduli dalam membayar pinjaman sehingga terjadinya penunggakan/rekening macet dan menghambat proses pemutaran pembiayaan. Pihak bank tidak memiliki keuntungan apa-apa dalam pembiayaan ini, tetapi dengan dana

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis, pada tanggal 6 Maret 2024.



tersebut setidaknya perekonomian nasabah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pelaku Usaha Menengah Kebawah di PT. Bank Aceh Syariah**

Ditinjau dari prinsip fiqh muamalah dalam prinsip tauhid, agama Islam mendukung aktivitas perekonomian sebagai bentuk usaha sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT serta untuk bertujuan mencari keridhaan Allah SWT bukan sekedar mencari keuntungan dan kepentingan pribadi saja, serta bukan kepuasan spiritual dan sosial. Dalam prinsip tauhid ini untuk membangun usaha sangatlah penting, karena prinsip ini mengajarkan agar manusia bisa memanusiaikan manusia terkait hubungan kemanusiaan, serta sama juga halnya hubungan manusia dengan Allah SWT. Islam sangatlah mendasarkan ekonomi untuk suatu bisnis dalam menjalankan beribadah kepada Allah SWT.<sup>76</sup>

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar saling tolong menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yainig tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yainig membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan bahwa tolong menolong dan saling membantu merupakan sebuah keharusan dalam hidup manusia.

Dalam ayat Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesuai yainig difirmankan Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 2 :

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>76</sup>Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syaria'ah* Vol. 20, No. 2, (Desember 2018), 148

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.*

Qardhul Hasan dalam Fiqh mualah dengan pelaksanaannya di PT. Bank Aceh Syariah, penulis telah memaparkan bahwa Qardhul Hasan hukumnya boleh (jaiz) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan, yaitu : muqrid dan muqtarid harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalah, Ma’qud alaih, yaitu uang atau barang ada uang yang dipinjamkan atau objek akad dalam Qardhul Hasan, dan Shighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>77</sup>

Ta’awun (saling tolong menolong) adalah merupakan salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiah (persaudaraan dalam Islam). Tidak ada arti dan nilainya jika kita menganggap saudara tetapi kita tidak membantu saudara kita ketika memerlukan bantuan, dan menolongnya ketika dia ditimpa cobaan, serta belas kasihan ketika ia dalam keadaan lemah. Rasulullah SAW telah mengajarkan tujuan saling tolong menolong dalam bermasyarakat bagaikan bangunan.

Qardhul Hasan atau Al- Qard dikategorikan akad ta’awun (saling tolong menolong). Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Bank memberikan pinjaman murni kepada orang kurang mampu untuk kepentingan produktif yaitu untuk pengembangan usahanya. Cara pengembaliannya bisa dengan cara diangsur atau dibayar tunai sekaligus. Pengertian ini menunjukkan bahwa qardhul asan dapat dimaknai sebagai fasilitas yang dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pembangunan ekonomi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021.

<sup>78</sup>Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM), Model Akad Qardhul hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, Volume 27, Nomor 1, Halaman 29-40, Bulan April, Tahun 2020.

Didalam Qardh, utang yang dapat diberikan (Uang dan barang) yang dipinjam adalah seperti mobil, handphone atau benda lain dengan syarat bahwa peminjam harus dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yaianig terambil atau tambahan apapun pada barang yang dipinjam. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, dengan catatan peminjam dapat saja atas kebijakan sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan sebagai tanda terimakasih.<sup>79</sup>

Pada fatwa DSN MUI, Qardh ialah akad pinjaman kepada nasabah melalui ketentuan nasabah berkewajiban memulangkan dana yang diterimanya kepada LKS pada tempo yaianig telah disepakati bersama (para pihak). Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Qardh merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yaianig diterimanya pada tempo atau waktu yaianig sisepakati”.<sup>80</sup> Didalm perbankan syariah termuat kegiatan usaha diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam yaianig didasari akad Qardh. Qardh menjadi sarana pinjaman kebaikan yaianig dipergunakan demi membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.<sup>81</sup>

Sebagai dasar hukum dari akad al-qardh ini, penetapan para ulama juga telah menyepakati bahwa akad al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yaianig tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

---

<sup>79</sup>Skripsi Perbankan Syariah, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/3646/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20DIAN.pdf>, pada tanggal 13 Maret 2024

<sup>80</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

<sup>81</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), 102. 10

a. Syarat dan Rukun Al-Qardh

Syarat qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan qard. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi qard batal. Adapun rukun qard adalah sesuatu yiainig harus ada ketika qard itu berlangsung<sup>82</sup>. Menurut Imam Syafi'i, rukun qardh ada tiga, yaitu sebagai berikut<sup>83</sup> :

- 1) 'Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- 2) Ma'qud 'Alaih, yaitu uang atau barang
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat qardh menurut Imam Syafi'i yaitu<sup>84</sup>:

- a. *Aqid* ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yiainig menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yiainig menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti balgih, berakal dan tidak mahju 'alaih.
- b. *Ma'qud 'Alaih* menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yiainig ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yiainig dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yiainig boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad qard.

<sup>82</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 199.

<sup>84</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 199.

- c. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad qard tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah ada itikad baik.
- d. *Shighat* ialah ijab dan qobul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Pada akad qardh ada beberapa gambaran karakter margin adalah sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan pinjaman dari akad qardh dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak.
- 2) Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- 3) Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- 4) Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh apapun bagi muqridh dalam qardhkarena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba.

Setiap pembiayaan mempunyai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan, begitupun pada pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan. Ditinjau



dari segi akad, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Aceh Syariah juga telah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Qardh sebetulnya dapat menjadi salah satu solusi demi mendapatkan modal usaha bagi masyarakat dibawah garis kemiskinan yang kerap dihadapkan pada sistem bunga, terlebih pada saat berhadapan dengan para rentenir yang menyebabkan mereka semakin dalam terjerat pada kesusaha untuk bangkit membebaskan diri dari keterpurukan ekonomi. Akan tetapi pada saat pemiayaan Qardh digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, sering sekali berhadapan dengan persoalan yiainig kemudian menyebabkan kurang optimal pembiayaan berbasis non-bunga tersebut.

Dari hasil analisis penelitian penulis melihat bahwa banyaknya pinjaman pembiayaan yiainig diberikan kepada nasabah sebagai modal usaha tetapi nasabah malah menyalahgunakan kepercayaan yiainig diberikan. Dengan embantu masyarakat ekonomi kecil yiainig ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yiainig lebih besar Qardhul Hasan menjadi solusi untuk mendapatkan modal tersebut. Namun kurangnya antusias atau kesadaran untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan kepada pihak nasabah, dan minimnya pengalaman berbinis dari nasabah yiainig menyebabkan penyaluran dana sosial yang seharusnya bisa bergulir menjadi tidak maksimal.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan qardhul hasan merupakan cara untuk mendapatkan pembiayaan yang didasari dengan rasa kepedulian terhadap orang lain. Disebut qardhul hasan karena modal pembiayaan ini merupakan wujud peran sosial dari lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan secara finansial. Dengan mekanisme yang telah ditetapkan pihak PT. Bank Aceh Syariah adapun ketentuan yang harus dilaksanan oleh nasabah yaitu pengajuan permohonan pembiayaan. Langkah selanjutnya yaitu survei yang akan dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah, dari survie tersebut pihak bank akan menentukan untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui maka proses akan dilanjutkan sampai tahap pencairan, dan jika tidak disetujui makan proses tersebut selesai.
2. Pengawasan merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (diinvestasikan) dibidang perkreditan yang baik dan efisien. Tujuan dilakukkannya pengawasan yaitu untuk penjagaan agar terhindar dari penyelewengan dan penyimpangan terhadap kesesuaian penggunaan dana. Dalam proses penyaluran dana, PT. Bank Aceh Syariah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah penerima pembiayaan qardhul hasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pengawasan

sebelum disalurkan dana, pengawasan ketika dana disalurkan, dan pengawasan setelah dana disalurkan.

3. Qardhul Hasan dalam Fiqh mualah dengan pelaksanaannya di PT. Bank Aceh Syariah, penulis telah memaparkan bahwa Qardhul Hasan hukumnya boleh (jaiz) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yaiainig telah di tentukan, yaitu : muqrid dan muqtarid harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalah, Ma'qud alaih, yaitu uang atau barang ada uang yaiainig dipinjamkan atau objek akad dalam Qardhul Hasan, dan Shighat, yaitu ijab dan qabul.

#### B. Saran

Berdasarka hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut :

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyaluran pembiayaan lainnya di Aceh.
2. Peneliti berharap masyarakat Aceh khususnya pelaku UMKM dapat menggunakan bantuan modal yang diberikan oleh PT.Bank Aceh Syariah dengan sebaik mungkin dan juga mengembalikan dana pada saat jauh tempo.
3. Peneliti berharap qardhul hasan yang ditinjau dari fiqh muamalah ini dapat bertujuan untuk mencari keridhaan dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan ataupun kepuasan pribadi saja, karena prinsip dari qardhul hasan ini mengajarkan untuk saling tolong menolong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46
- AtsnaHimmatulAliya/WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022/Halaman 64-72.
- Akmal asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: dar Alamil Kutub, 1987), Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm. 163.
- Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 3 No 2 Juli 2019 Hlm. 148-162 (diakses pada tanggal 20 Februari 2024)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 (di akses pada tanggal 30 Januari 2024)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomidan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 119.
- Dwi Rahayu, "Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel" (Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), hlm. 65.
- Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat*, jakarta, 2012, hlm. 267 13

- Hanim, Lathifah., dan MS. Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Jawa Tengah: Unissula Press.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 199.
- Heru Sulistyoyo dan Abdul Hakim, “*Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Qardhul Hasan,*” Riptek Vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 41.
- Heru Sulistyoyo dan Abdul Hakim, “*Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Qardhul Hasan,*” Riptek Vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 41.
- Heru Sulistyoyo, Abdul Hakim, “*Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan*”. Jurnal Riptek, Vol. 7 No. 1 (2013), hlm. 39-46.
- H.Veithzal Rivai, H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), cet, ke-1, h. 299.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175.
- Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah*. Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
- Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hlm.43
- LAZNAS BMT, *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Maal BMT*, (Jakarta:ICMI Center,2008), hlm. 13
- Lilis Mukhlisoh, “*Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sidik (Simpanan Pendidikan) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Kantor Cabang Tegal*” (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 78



- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 133
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafir Indonesia, 1998), hlm 63
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2005), hlm.121
- Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2019), hlm.41.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.. 333.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi', 2000), hlm. 538.
- Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syaria'ah* Vol. 20, No, 2, (Desember 2018), 148<sup>1</sup>
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), 102. 10
- Nanda Saputri, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)" (Skripsi), perbankan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, (banda aceh 2022).

Najmia Nabila Ukhti, “*Analisis Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*” (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi keempat, 2001), hlm .459.

Skripsi Perbankan Syariah, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, diakses melalui

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, RinekaCipta, hlm. 126 (di akses pada tanggal 30 Januari 2024)

Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE Anggota IKAPI, 2011), hlm. 243.

Usanti, T. P. (2017). *Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam*. Islamic Economics, 19.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 199

## **B. Jurnal**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV As-Syifa, 1998, h. 85

Diakses melalui link <https://www.hadits.id/hadits/majah/2422> pada tanggal 20 januari 2024.

Diakses melalui [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) pada tanggal 4 Maret 2024

Diakses melalui [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) pada tanggal 4 Maret 2024

Diakses melalui <http://Pengertian definisi.com/Kumpulan-Pengertian-Mekanisme>, pada tanggal 17 Maret 2024.

Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Download/119483/pojk%2010-2019.pdf>, 27 Februari 2024

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25048/1/AhmadFauzi.FSH.pdf>

<https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/FikihMuamalah28readingcopy.pdf>.

diakses pada tanggal 20 Januari 2024

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Documents/UU/no/1/th/2013/ttg/Lembaga/KeuanganMikro.pdf>, (diakses pada tanggal 8 September 2023).

<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>, (diakses pada tanggal 5 September 2023).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, (diakses pada tanggal 5 September 2023).

<https://www.bankaceh.co.id>. Diakses pada tanggal 7 September 2023.

<https://www.bankaceh.co.id/?cat=7&paged=2>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

<http://repository.radenintan.ac.id/3646/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20DIAN.pdf>, pada tanggal 13 Maret 2024

[www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id), diakses pada tanggal 7 September 2023.

*Jurnal Yuridika*, Vol 28 No. 3, hlm. 413 “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru”, (September-Desember 2013).

*Jurnal Hukum Islam* ,Istinbath:, Vol. 14, no. 2 (2015), hlm. 253.  
“Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram”.

*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 12, no. 1 (2012), hlm. 193,  
“Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No.2, Juni 202, (diakses pada tanggal 10 September 2023).

*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No.2 Juli 2019 Halaman 148-162 Online ISSN: 2540-8402 | Cetak ISSN: 2540-8399

*Jurnal Qardhal-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat.*

*Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2021): 101-124. Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT." Az-Zarqa'.

*Jurnal*, Vol. 3, no. 1 (2015), hlm. 81, “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)”.

*Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 197, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qardh di Perbankan Syariah,” Al Falah

*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 12, no. 1 (2012), hlm. 193,  
“Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

*Jurnal Adzkiya*, no. 2 (2015), hlm. 8. Eja Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan”..

*Jurnal Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya DSN MUI*, Qard, Fatwa

DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, hlm.3, , Vol. 1, No. 1, (2019)

*Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022 “Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha”.

*Jurnal Ekonomi Islam* Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor). Vol. 4 No. 1, Maret 2013.

*Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021.

*Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*, Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, Volume 27, Nomor 1, Halaman 29-40, Bulan April, Tahun 2020.

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diakses melalui link <https://www.bankaceh.co.id/?cat=7&paged=2>, diakses pada tanggal 27 April 2024

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

Trisadini Prasastinah Usanti, “Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam”. *Islamic Economics*, hlm. 19

### C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 6 Maret 2024



Hasil wawancara dengan pihak Pt. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh pada tanggal 29 November 2023.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Nur Khalis pihak Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Aceh.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3881/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Muhammad Iqbal, MM	Sebagai Pembimbing I
b. Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Intan Maulidya
NIM :	190102040
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke Bawah (UMKM)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 September 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4258/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Direksi Bank Aceh Syariah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INTAN MAULIDYA / 190102040**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Doi, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KE BAWAH (UMKM)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y



Lampiran 3 : *Balasan Surat Penelitian*

**Bank Aceh** 

Nomor : 1113/DHC/XI/2023  
Lampiran : -

Banda Aceh, 21 November 2023 M  
07 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth.  
**Pemimpin Bank Aceh  
Cabang Banda Aceh**

di-  
Tempat

Perihal: Penelitian An. Intan Maulidya


*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
*Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 4258/Jn.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023 tanggal 05 November 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Intan Maulidya  
NIM : 190102040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : "Tinjauan Fiqh Muamaalah terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke Bawah (UMKM)"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
DIVISI HUMAN CAPITAL  
  
FAKHRI  
PEMIMPIN

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT : Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 | Banda Aceh | Telp. (0651) 22966 | Fax. (0651) 6301072



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Maulidya  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kp. Blang, 03 Agustus 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Gampong Menasah Mee, Kec. Kembang  
 Tanjong, Kab. Pidie  
 Orang Tua  
     Ayah : H. Usman Ahmad, S. Pdi  
     Alamat : Gampong Menasah Mee, Kec. Kembang  
             Tanjong, Kab. Pidie.  
     Ibu : Hj. Nur Fadhillah  
     Alamat : Gampong Menasah Mee, Kec. Kembang  
             Tanjong, Kab. Pidie  
 Pendidikan  
     Sd/Min : MIN 28 Pidie  
     Smp/Mts : MTsN 3 Pidie  
     Sma/Ma : MAS Jeumala Amal  
     S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Banda Aceh, 28 Maret 2024**  
**Penulis**

**Intan Maulidya**  
**NIM. 190102040**